



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/3889/SJ tanggal 15 Mei 2019 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kubu Raya.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersumber dari APBD.

BAB II PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang ditugaskan diluar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Penghasilan bulan Juni 2019.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi:
 - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
- (3) Gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah tunjangan untuk tenaga kependidikan.
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Terhadap Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

Gaji Ketiga Belas untuk PNS, Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019.



Pasal 8

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - b. SPM Gaji Ketiga Belas Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. SPM Gaji Ketiga Belas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
- (3) SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

Pasal 10

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 43